

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

 ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Undang-Undang tersebut di atas, dapat dipahami bahwa perencanaan strategis di tingkat Perangkat Daerah sangat diperlukan dan penting untuk mendukung perencanaan daerah sesuai urusan dan kewenangan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) yang disusun secara sistematis dari masing-masing Perangkat Daerah, dalam arti Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagai pengejawantahan dari Visi dan Misi Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melaksanakan 2 (dua) Urusan/Bidang Pemerintahan yakni Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan, dimana dalam kaitannya dalam pencapaian Visi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, melaksanakan 2 (dua) Misi, yakni Misi 2 untuk bidang urusan Perpustakaan *dan* mendukung Misi 7 untuk bidang urusan Kearsipan sebagaimana dijabarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Selain mempedomani dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk sinkronisasi perencanaan dengan Pemerintah Pusat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi dengan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) dan Arsip Nasional RI (ANRI), khususnya untuk program-program yang harus


ada dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Program-program dimaksud beserta indikatornya disepakati melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang dilaksanakan dan ditetapkan setiap tahunnya.

Selanjutnya pada dataran Pemerintahan Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, termasuk dalam penyusunan Renstra, sehingga Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat nantinya dapat dijadikan acuan dan referensi bagi seluruh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Dalam pengimplementasian pada pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Dokumen Renstra dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) guna lebih memfokuskan pada kegiatan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Pada Gambar 1.1 berikut, terlihat keterkaitan antar dokumen perencanaan termasuk Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 mempedomani ketentuan Perundang-Undangan sebagai dasar-dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Nomor 49/SK/DAP-2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat adalah untuk menjelaskan/menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sesuai tujuan, sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi;

Sedangkan *Tujuan* penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai terjemahan dan pelaksanaan dari Visi dan Misi Daerah pada Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
2. Untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Sebagai alat/dasar pengendalian dan evaluasi kinerja bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai urusan/bidang yang dilaksanakan;

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, disusun sesuai sistematika sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

BAB II : Gambaran Pelayanan

Mencakup Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Sumber Daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kinerja Pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta Tantangan dan Peluang bagi Pengembangan Pelayanan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2021-2026;

BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Menggambarkan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Kinerja Dinas dan penentuan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan terkait bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

Mencakup tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026;

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2021-2026

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berisikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan penjelasan prioritas-prioritas program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumber daya yang berasal dari APBD, APBN dan sumber pendanaan lain yang sah yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengulas tentang indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD untuk tahun 2021-2026, sebagai komitmen SKPD dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021

BAB VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

inas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016, sedangkan untuk Tugas Pokok dan Fungsi Dinas disusun sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2020.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi, Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.

2.1.2. Fungsi


Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Sumatera Barat



Untuk susunan serta gambaran tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing struktur, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.

Tugas Pokok dan Fungsi

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Kearsipan dan Perpustakaan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Dinas, membawahi:

- 1) Sekretariat;
- 2) Bidang Kearsipan;
- 3) Bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan ;
- 4) Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan;
- 5) Bidang Pembinaan dan Pengawasan ;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional; dan

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Tugas Pokok

merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Uraian tugas pokok dan fungsi

- a. melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi:

- 1) Sub Bagian Perencanaan
- 2) dan Keuangan; dan
- 3) Sub Bagian Umum dan. Kepegawaian

3. Bidang Kearsipan

Tugas Pokok

melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pemeliharaan dan pelestarian arsip serta pengelolaan arsip statis dan layanan arsip.

Fungsi

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Arsip Dinamis;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Arsip Statis dan Layanan Arsip.

Uraian tugas pokok dan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Kearsipan;
- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang Kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah Provinsi dan Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik tingkat Provinsi;
- d. melaksanakan penilaian dan penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip;
- e. melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diciptakan dan diserahkan oleh pencipta arsip (Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, dan Perorangan/Tokoh Masyarakat) tingkat Provinsi;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan pelestarian arsip yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, dan Perorangan/ Tokoh Masyarakat tingkat provinsi;
- g. melakukan pembinaan tentang teknis penyelamatan dan pelestarian arsip vital dan arsip terjaga sebagai aset daerah atau aset nasional yang berada didaerah;
- h. melaksanakan pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional pada tingkat provinsi;

- i. melaksanakan penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/ kota;
- j. melaksanakan upaya-upaya perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana;
- k. melaksanakan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi;
- l. melaksanakan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip;
- m. melaksanakan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kearsipan membawahi:

- 1) Seksi Arsip Dinamis;
- 2) Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip;
- 3) Seksi Arsip Statis dan Layanan Arsip.

4. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Tugas Pokok

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Fungsi

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Deposit ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan ; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan.

Uraian tugas pokok dan fungsi

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;

- c. melaksanakan penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pemantauan karya cetak dan karya rekam;
- d. melaksanakan kegiatan penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi induk daerah;
- e. melaksanakan kegiatan penyusunan literatur sekunder;
- f. melaksanakan pengembangan koleksi meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, dan pengembangan koleksi daerah serta pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka ;
- g. melaksanakan pengolahan bahan perpustakaan ;
- h. melaksanakan perbaikan dan perawatan bahan pustaka ;
- i. melaksanakan pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan membawahi

- 1) Seksi Deposit ;
- 2) Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
- 3) Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan.

5. Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan

Tugas Pokok

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan.

Fungsi

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Otomasi Perpustakaan; dan
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerjasama dan Promosi Perpustakaan

Uraian tugas pokok dan fungsi

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan;

- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan;
- c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Provinsi;
- d. melaksanakan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Provinsi;
- e. melaksanakan layanan perpustakaan, promosi layanan dan pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka ;
- f. melaksanakan otomasi perpustakaan meliputi pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, pengelolaan website serta jaringan perpustakaan;
- g. melaksanakan kerjasama perpustakaan meliputi kerjasama antar perpustakaan dan jejaring perpustakaan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan membawahi:

- 1) Seksi Layanan Perpustakaan;
- 2) Seksi Otomasi Perpustakaan ;dan
- 3) Seksi Kerjasama dan Promosi Perpustakaan.

6. Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Tugas Pokok

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pembinaan dan Pengawasan.

Fungsi

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Kearsipan dan Perpustakaan.

Uraian tugas pokok dan fungsi

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan Pengawasan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pembinaan dan Pengawasan;

- c. melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan kearsipan, dan perpustakaan pada perangkat daerah dan lembaga kearsipan dan perpustakaan daerah kabupaten/kota;
- d. melaksanakan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan, perpustakaan dan kerja sama pada perangkat daerah dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan dan perpustakaan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Pembinaan membawahi :

- 1) Seksi Layanan Perpustakaan;
- 2) Seksi Otomasi Perpustakaan ;dan
- 3) Seksi Kerjasama dan Promosi Perpustakaan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat hingga periode April 2021 berjumlah 118 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 78 orang *dan* pegawai yang berasal dari pihak ketiga (out sourcing) sebanyak 40 orang.

Alokasi Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatan, golongan, pendidikan, fungsional, dan kelamin periode 30 April 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1

**Daftar Pegawai
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat**

A. Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	Jumlah
I	Pejabat Struktural	14
	1. Esselon II	1
	2. Esselon III	4
	3. Esselon IV	9
II	Tenaga Fungsional	46
	1. Pustakawan	32
	2. Arsiparis	14
III	Staf PNS	18
	Jumlah PNS	78

IV	Tenaga Pihak Ketiga (Out Sourcing)	40
	1. Satuan Pengamanan	20
	2. Tenaga Kebersihan	15
	3. Sopir	5
	Total	118

B. Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Gol IV	14
2.	Gol III	46
3.	Gol II	18
4	Gol I	0
	Total	78

C. Jenjang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1	Strata 2	9
2	Strata 1	32
3	Diploma	6
4	SLTA	30
5	SLTP	0
6	SD	1
	Total	78

D. Jenjang Jabatan Fungsional

No.	Uraian	Jumlah
1	Arsiparis Tingkat Keahlian	10
2	Arsiparis Tingkat Keterampilan	4
3	Pustakawan Tingkat Ahli	15
4	Pustakawan Tingkat keterampilan	17
	Total	46

E. Berdasarkan Kelamin

No.	Uraian	Jumlah
I	PNS	
	• Laki-laki	34
	• Perempuan	44
II	Pihak Ketiga (out sourcing)	
	• Laki-laki	27
	• Perempuan	13
	Total	118

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian DAP, tahun 2021

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan, serta kinerja aparatur, tentunya peran sarana prasarana sangatlah penting. Berikut pada table 2.2. disajikan daftar beberapa sarana prasarana pendukung yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat periode April 2021.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Pendukung
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

A. Aset Tanah

No	Uraian	Lokasi	Luas	Status
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Pustaka dan Sekretariat	Jln. Diponegoro No. 4 Padang	6.277 m ²	Hak Pakai
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Arsip dan Depo Arsip	Jln. Pramuka V No. 2 Padang	2.374 m ²	Hak Pakai

B. Aset Bangunan

No	Uraian	Lokasi	Jumlah	Ket
1	Gedung Arsip	Jln. Pramuka	1	Lantai 1
2	Gedung Depo	Jln. Pramuka	1	Lantai 4
3	Gedung Perpustakaan	Jln. Diponegoro	1	Lantai 4
4	Musholla	Jln. Diponegoro	1	Lantai 1
5	Gudang Genset	Jln. Diponegoro	1	Lantai 1

C. Aset Kendaraan

No	Uraian	Sumber	Jumlah	Ket
Roda 4				
1	Minibus Puskel (Truk)	APBN	1	1986
2	Minibus (Mitsubishi /L.300)	APBN	1	1999
3	Minibus Puskel (Toyota)	APBN	1	2003
4	Minibus Puskel (Toyota)	APBN	1	2003
5	Minibus (Toyota)	APBD	1	2004
6	Minibus Puskel (Toyota)	APBN	1	2009
7	Minibus Puskel (Toyota)	APBD	1	2009
8	Minibus Puskel (Toyota)	APBD	1	2009
9	Truk Sadar Arsip (Isuzu)	APBN	1	2010
10	Minibus (Kijang Inova)	APBD	1	2011
11	Mobil Rescue (Ford / Ranger)	APBN	1	2011
12	Minibus (Kijang Inova)	Hibah	1	2019
13	Minibus (Kijang Inova)	APBD	1	2020
Roda 2				
1	Sepeda Motor (GL. Max)	APBN	1	1996
2	Sepeda Motor (GL. Pro)	APBN	1	1997
3	Sepeda Motor (Suzuki)	APBN	1	1999
4	Sepeda Motor (Honda Win)	APBN	1	1999

D. Fasilitas dan Sarana Informasi

No	Uraian	Lokasi	Jumlah	Ket
1	Papan Pengumuman	Pustaka/Arsip	2	baik
2	Kotak Pengaduan	Pustaka/Arsip	3	baik
3	Jenis Bahan Promosi	Pustaka/Arsip	3	baik
4	Mobil Keliling	Pustaka	5	baik
5	Mobil Operasional	Arsip	3	baik
6	Mobil Rescue	Pustaka/Arsip	1	baik
7	Mobil Sadar Arsip	Arsip	1	baik
8	Website	Pustaka/Arsip	3	baik
9	E-mail	Pustaka/Arsip	1	baik
10	Buku Data dan Informasi	Pustaka	1	baik
11	Booklet Informasi	Pustaka	1	baik

Sumber: *Bagian Umum dan Kepegawaian DAP, tahun 2021*

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat selama periode digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan selama periode 2016-2020 dapat dilihat pada table T-C.23, dan untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan terlihat pada tabel T-C.24.

Tabel. T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A	Urusan Perpustakaan															
1	Peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000	86.189	103.463	127.220	152.864	38.578	151.20	178.38	215.67	254.77	63.24
2	Peningkatan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan provinsi	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.906	330	750	100.00	100.00	99.27	02.53	05.76
B	Urusan Kearsipan															
1	Jumlah Pencipta Arsip yang tertib	13	7	7	7	8	2	2	4	6	8	15.38	28.57	57.14	85.71	100.00
2	Jumlah OPD yang menggunakan sistem kearsipan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100.00
3	Jumlah Arsip yang diselamatkan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100.00

Sumber: Bagian Perencanaan DAP, Tahun 2021

Dari Tabel T-C.23 di atas terlihat Urusan Perpustakaan berdasarkan indikator yang ada, menunjukkan perkembangan yang baik terlihat dari meningkatnya rata-rata kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat dari 127.000 orang pertahun di tahun 2018 menjadi 152.864 orang pertahun di tahun 2019. Namun untuk peningkatan jumlah

koleksi buku di tahun 2019 cenderung menurun dibandingkan tahun 2019, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.

Adapun untuk jumlah kunjungan perpustakaan tahun 2020 tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan pada RPJMD disebabkan karena munculnya Pandemi COVID-19 yang membawa dampak signifikan berbagai aspek. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali terhadap pelayanan perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

Terhadap indikator jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Provinsi juga tidak mencapai target disebabkan oleh kurangnya anggaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk menambah koleksi buku.

Adapun untuk Urusan Kearsipan, berdasarkan Tabel T-C.23, terlihat jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara tertib sesuai indikatornya terlaksana sekitar 48% dari 50 OPD. Hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan komitmen OPD dalam pengelolaan arsip yang baik. Sementara jumlah OPD yang menggunakan sistem kearsipan, jumlah Arsip yang diselamatkan dan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mencapai target pada Tahun 2020.

Beberapa permasalahan dalam mewujudkan tertib arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Masih rendahnya komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan tertib arsip yang ditandai dengan tidak adanya ruangan arsip yang memadai;
2. Minimnya jumlah SDM Fungsional arsip yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan belum seluruh OPD yang memiliki fungsional arsip hal ini dikarenakan rendahnya minat ASN untuk menjadi Pengelola Arsip (Fungsional Arsiparis);
3. Tidak tersedianya nomenklatur kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kearsipan di masing- masing OPD.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Perpustakaan		4.821.453.637	2.948.320.577	890.132.476	607.608.102		4.349.220.094	2.624.816.196	730.630.600	586.720.873		90.21	89.03	82.08	96.56	(46.80)	(32.87)
Urusan Kearsipan		158.781.852	286.580.826	485.934.620	141.357.900		150.350.351	254.037.744	436.679.073	138.124.237		94.69	88.64	89.86	97.71	26,38	18.13

Sumber: Bagian Perencanaan DAP, Tahun 2021

Untuk rata-rata pertumbuhan, pada urusan perpustakaan, pertumbuhan anggaran dari tahun 2016-2020 adalah sebesar (46.80%) dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar (32.87%). Pertumbuhan yang (minus) ini terjadi karena terjadinya rasionalisasi dalam bentuk pengurangan anggaran dari tahun sebelumnya. Adapun untuk rata-rata pertumbuhan anggaran urusan kearsipan adalah sebesar 26.38%, dan rata-rata realisasi sebesar 18.13%.

Pada realisasi fisik kegiatan, rata-rata terlaksana hampir 100% setiap tahunnya, dalam arti tidak mengalami kendala dalam merealisasi pekerjaan. Perubahan anggaran yang tentunya mempengaruhi realisasi lebih disebabkan karena rasionalisasi anggaran dengan memperhatikan faktor faktor lainnya seperti keterbatasan anggaran, evaluasi pelaksanaan pekerjaan tahun sebelumnya, serta kebijakan-kebijakan umum lainnya yang berpengaruh terhadap penetapan anggaran pada kedua urusan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama tahun 2016-2020.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa tantangan dan peluang. Berdasarkan hasil analisa terhadap Renstra Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional RI, telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kalian Lingkungan Hidup Strategis, tantangan dan peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Urusan Perpustakaan

a. Tantangan:

1) Kewajiban Menyelenggarakan Manifesto Unesco Perpustakaan.

Kewajiban mengembangkan minat baca, menyediakan Koleksi bacaan, memberikan bahan bacaan yang menjadi topik hangat di masyarakat, turut meningkatkan ekonomi masyarakat melalui jasa perpustakaan dan melestarikan Budaya setempat (local culture) adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

2) Dukungan pembangunan karakter anak nagari.

Perkembangan Budaya Sumatera Barat dengan adanya akses informasi global *berdampak* pada pergeseran nilai-nilai dan moralitas anak nagari sehingga perlu peran perpustakaan untuk memberikan informasi karya inspiratif dan kearifan lokal.

3) Kurangnya ruang untuk apresiasi masyarakat.

Perpustakaan sebagai Agen perubahan perlu memberikan ruang untuk aktualisasi dan apresiasi masyarakatnya serta memberikan sarana untuk aktivitas akademik seperti diskusi, seminar dan workshop dan kegiatan cultural lainnya.

4) Mahalnya penerapan teknologi berbasis Teknologi Informasi.

Informasi yang handal membutuhkan sarana teknologi yang memadai, dan membutuhkan biaya yang besar, strategi jitu dengan skala prioritas yang tajam dan efektif memberikan manfaat yang besar bagi penyelenggaraan dan operasionalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

b. Peluang:

1) Kebutuhan Akses Informasi dan Literasi cepat ke sumber ilmu.

Paradigma global dalam penyelenggaraan informasi dan Ilmu Pengetahuan memberikan peluang bagi Dinas sebagai pusat Informasi edukasi, penelitian, reservasi dan rekreasi secara profesional dan berkelanjutan dan harus berkembang berbasis Teknologi Informasi.

2) Perpustakaan Sumatera Barat menjadi Center of Excellent.

Di negara maju perpustakaan bukan saja memberikan jasa bahan bacaan dan sumber belajar tetapi juga sebagai pusat informasi kota, informasi pelaksanaan tugas, politik, ekonomi, budaya dan semua informasi publik yang dilayangkan oleh Pemerintah maupun swasta, sehingga semua aspek kehidupan perkotaan dapat terekam dan tersaji untuk masyarakat yang membutuhkannya.

3) Perpustakaan Umum Daerah sebagai Sumber Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Daerah.

Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 yang mengharuskan dilakukannya pengelolaan karya-karya secara profesional dengan memperhatikan sumber informasi lokal, pusat rujukan karya-karya intelektual daerah.

4) Media elektronik yang semakin menarik dan atraktif.

Pengelolaan yang profesional dan konsep penyelenggaraan perpustakaan yang jitu dengan layanan yang prima, harus dibangun dengan berbasis pengembangan kualitas SDM dan Teknologi Informasi sehingga mampu memberikan perimbangan layanan pandang dengar yang dilakukan oleh media elektronik lainnya yang jasanya semakin menarik dan atraktif.

2. Urusan Kearsipan

a. Tantangan:

1) Pekerjaan pemenuhan hak keperdataan rakyat membutuhkan kerja besar yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan operasionalisasi berbasis Teknologi Informasi;

- 2) Dinamisasi Provinsi dalam segala bentuk peristiwa dan proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi seluruh penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu perekaman secara komprehensif dan pengelolaan yang baik sebagai upaya meningkatkan salah satu tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagai pusat record dan data sejarah Sumatera Barat;
- 3) Belum semua OPD mempunyai unit kearsipan yang berfungsi mengelola arsip sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
- 4) Perlunya pembiayaan urusan kearsipan yang memadai mengingat pentingnya fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagai Lembaga Kearsipan Daerah;
- 5) Jumlah arsiparis dengan beban kerja yang semakin besar menciptakan kesenjangan antara SDM dan beban kerja sehingga terjadi keterbatasan hasil pekerjaan berbanding dengan jumlah pekerjaan, sehingga perlu penciptaan arsiparis/SDM kearsipan yang berkesinambungan.

a. Peluang:

- 1) Semua Proses Politik dan Birokrasi yang memungkinkan terjadinya dinamika perubahan struktur kelembagaan dan proses debirokratisasi harus terekam dalam bentuk dokumen sebagai dasar fungsi lembaga kearsipan sebagai simpul kronologis sejarah dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengukuhkan peran penting arsip dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- 3) Ketersediaan arsip yang autentik dan reliable merupakan keharusan dalam akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menuju *Good Governance*;
- 4) Kasus pengalihan aset Pemerintah Daerah ke pihak non pemda memberikan bukti perlunya penanganan dan pengelolaan arsip aset Pemerintah daerah yang serius dan benar;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah



Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing urusan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

A. Bidang Perpustakaan, permasalahan yang dihadapi:

1. Masih rendahnya sebaran pemerataan layanan perpustakaan;
2. Belum terpenuhinya koleksi buku yang dibutuhkan oleh pemustaka dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca;
3. Belum optimalnya prasarana dan sarana teknologi pendukung perpustakaan;
4. Masih kurangnya sumber daya manusia tenaga perpustakaan (pustakawan dan pengelola perpustakaan) dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan.

B. Bidang Kearsipan, permasalahan yang dihadapi:

1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah, bahan akuntabilitas, serta memori kolektif dan jati diri bangsa masih rendah;
2. Pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip sebagai tulang punggung manajemen dan bahan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta memori kolektif dan jati diri bangsa masih rendah;
3. Penyelenggaraan kearsipan belum sepenuhnya sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan;
4. Penerapan pengelolaan arsip berbasis digital belum optimal;
5. Status kelembagaan dan kapabilitas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan belum memadai;

6. Belum terpenuhinya jumlah SDM Kearsipan (Arsiparis dan Pengelola Kearsipan) di masing-masing SKPD Provinsi Sumatera Barat;
7. Masih terbatasnya prasarana dan sarana kearsipan berbasis digital;
8. Program dan kegiatan sosialisasi kearsipan masih kurang

Dari permasalahan-permasalahan yang dialami di tahun 2016-2021 di atas selanjutnya dipetakan permasalahan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2021-2026.

Berikut pada tabel T-B.35 digambarkan pemetaan permasalahan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat:

Tabel. T-B.35

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Bidang Perpustakaan		
	1. Masih rendahnya budaya literasi; 2. Belum terwujudnya perpustakaan sesuai standar dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi.	1. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat (Pengembangan perpustakaan berbasis digital/e-Book). 2. Rendahnya tingkat budaya literasi	Pengelolaan Perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Provinsi;
B.	Bidang Kearsipan		
	1. Tidak adanya jaminan ketersediaan Arsip sebagai alat pertanggungjawaban kegiatan yang autentik dan terpercaya 2. Belum terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dalam pemanfaatan arsip dan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, 2. Ketersediaan SDM pengelola kearsipan yang tidak sebanding dengan jumlah arsip yang harus diolah/lestarikan. 3. Sarana dan prasarana yang belum memadai	Keberadaan dan ketersediaan arsip

Sumber: Data Olahan, Tahun 2021

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

3.2.1. Visi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih yang dijadikan Visi Daerah untuk masa kepemimpinan Tahun 2021-2026 adalah ***“Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan”***. Memaknai Visi tersebut, terdapat 3 (tiga) kata kunci utama yakni Madani, Unggul dan Berkelanjutan yang dapat dipahami sebagai berikut:

- **Madani** atau masyarakat madani;

Sumatera Barat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral;

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

- **Sumatera Barat Unggul;**

Unggul yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat;

- **Pembangunan berkelanjutan**, yaitu

Memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang.

Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang menjadi perhatian utama kita dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan.

- *Pertumbuhan ekonomi*, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi;
- *Keberlanjutan sosial*, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat;
- *Keberlanjutan lingkungan*, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan misi-misi pendukungnya. Misi tersebut merupakan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Terdapat 7 (tujuh) misi pembangunan Sumatera Barat yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai urusan kewenangan yang dimiliki, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlaq Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Terkait Tugas, Fungsi, dan Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, terdapat 2 (dua) misi daerah yang dilaksanakan yakni: Misi 2 dan Misi 7, dimana untuk misi 2 yakni “Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah” dilaksanakan oleh Bidang Perpustakaan, dan misi 7 atau “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas” dilaksanakan oleh Bidang Kearsipan.

3.2.3. Program Kepala Daerah

Visi dan Misi tersebut di atas, selanjutnya didukung dengan Program-Program Pembangunan Daerah. Untuk Program Pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provisi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Program Pembangunan Daerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provisi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th. 2021)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	URUSAN PERPUSTAKAAN							
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tingkat Provinsi sesuai Standar Nasional Perpustakaan	1.31	1.41	1.52	1.62	1.72	1.82
2	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	223	223	223	223	223	223
B.	URUSAN KEARSIPAN							
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	71	71.50	72	72.50	73	73.50
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66
3	PROGRAM PERIZINAN DAN PENGGUNAAN ARSIP	Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi	1	1	1	1	1	1

Sumber: RPJMD tahun 2021-2026

Selain Program-Program Kepala Daerah yang mendukung Visi dan Misi Daerah, sebagaimana tertuang pada RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat Program Unggulan Gubernur untuk tahun 2021-2026 yaitu: 1) Sumbar Sehat dan Cerdas, 2) Sumbar Religius dan Berbudaya, 3) Sumbar Sejahtera, dan 4) Sumbar Berkeadilan

Untuk program unggulan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bersama dengan 2 (dua) OPD lainnya yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan adalah Program Religius dan Berbudaya dimana salah satunya ditujukan untuk menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEK (*education tourism*).

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renstra, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berpedoman dan mengacu kepada RPJMD, Visi dan Misi Kepala Daerah serta juga menyelaraskan dengan kebijakan yang disusun oleh Instansi Pembina Pusat yaitu Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI, sehingga dalam Renstra ini ada keselarasan dan sinergi antara Program Pusat, Provinsi, serta akan menjadi runutan bagi Kabupaten dan Kota nantinya dalam menyusun Renstra Dinas masing-masing.

Berikut pada tabel 3.2. disajikan Renstra Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional RI, dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Tabel 3.2

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra)
Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional RI, dan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

A. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
1. Peningkatan masyarakat pembelajar sepanjang hayat untuk mewujudkan masyarakat berbudaya literasi; 2. Peningkatan pelestarian khasanah intelektual budaya bangsa untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri Indonesia.	1. Terwujudnya masyarakat berbudaya gemar membaca	a. peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi; b. peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; c. peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca	Meningkatkan budaya gemar membaca
	2. Terwujudnya layanan prima perpustakaan bagi masyarakat	a. Pengembangan koleksi perpustakaan dengan kebutuhan penduduk; b. Pengembangan tenaga perpustakaan sesuai dengan penduduk yang dilayani c. Peningkatan ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat; d. Pengembangan sarana prasarana perpustakaan; e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;	Meningkatkan mutu layanan perpustakaan
	3. Terwujudnya perpustakaan sebagai pelestari khazanah budaya bangsa	f. perkuatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai Lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; g. pemerataan layanan perpustakaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa; h. peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif; i. pendampingan masyarakat untuk literasi informasi	
	4. Terwujudnya Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	a. konservasi fisik bahan perpustakaan, naskah kuno dan koleksi etnis nusantara; b. pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan, naskah kuno dan koleksi etnis nusantara; c. peningkatan serah simpan karya cetak dan karya rekam menjadi koleksi nasional	Meningkatkan pelestarian warisan dokumenter Bangsa

B. Arsip Nasional Republik Indonesia

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh	Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum, arsip, dan perpustakaan	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
	Terwujudnya kelembagaan yang efektif berbasis prioritas pembangunan nasional	Penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu	Terwujudnya manajemen institusi pemerintah yang berstandar internasional, melalui arah kebijakan penataan lembaga dan proses bisnis organisasi pemerintah berbasis prioritas pembangunan nasional
	Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Pengembangan sistem manajemen kinerja kelembagaan yang efektif dan handal, melalui penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui arah kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan

C. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Urusan Perpustakaan			
Meningkatnya budaya literasi	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat;	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Budaya Gemar Membaca Tingkat Provinsi	1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
Urusan Kearsipan			
Menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan Pertanggung jawaban dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan	1. Meningkatkan kapasitas SDM dan Lembaga Kearsipan 2. Meningkatkan penataan arsip dinamis 3. Meningkatkan hasil pengawasan tata kelola kearsipan 4. Meningkatkan pemanfaatan arsip statis 5. Meningkatkan informasi kearsipan yang berkualitas 6. Meningkatkan layanan kearsipan berbasis TI 7. Meningkatkan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis 8. Meningkatkan akuisisi, pengloahan , preservasi, dan akses arsip statis
		Meningkatkan perlindungan penyelamatan arsip	1. Meningkatkan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun di lingkungan Pemerintah Provinsi 2. Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana 3. Terlaksananya pendataan, penyusunan, dan penilaian arsip penggabungan/pembubaran Perangkat Daerah 4. Melaksanakan penyelamatan arsip pemekaran lintas Kabupaten/Kota 5. Meningkatkan autentifikasi arsip statis dan alih media arsip 6. Melaksanakan penggunaan arsip yang bersifat tertutup

Sumber: Bagian Perencanaan DAP, Tahun 2021

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi arahan bagi pengembangan pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. RTRW memberikan arahan bagi pola penyebaran penduduk di wilayah Sumatera Barat. Dari pola penyebaran penduduk ini dapat terlihat bagaimana seharusnya arah pembangunan di masing-masing wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat;
2. Kota Padang sebagai ibukota Provinsi yang juga sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan jasa dan perdagangan, menjadi magnet yang sangat kuat bagi masyarakat untuk datang dan daerah-daerah di sekitar Kota Padang pun ikut merasakan dampak dari hal tersebut. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah di daerah-daerah tersebut haruslah terlaksana, sehingga keterpaduan urusan pembangunan pengembangan perpustakaan dan kearsipan dengan wilayah-wilayah tersebut juga dapat terwujud;
3. Khusus pada bidang Perpustakaan perlu segera melakukan langkah-langkah kebijakan sinkronisasi pembangunan perpustakaan dan kearsipan terkait rencana penataan ruang dengan rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas Perpustakaan dan Kearsipan di setiap Kabupaten/Kota;

4. Dengan ditetapkannya RTRW, banyak hal yang harus dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai pengemban tugas pelayanan Perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat dan sadar arsip untuk seluruh OPD (pencipta arsip).

Memperhatikan tingkat sebaran penduduk, dan memperhatikan kualitas lingkungan dengan pengembangan ruang terbuka hijau maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah harus dapat memberikan pelayanan berstandar internasional sehingga pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan akan sejajar dengan Provinsi lain;

Terhadap telaahan RTRW dan KLHS di atas, ditelaah dengan menggunakan analisa SWOT (Strength Weakness Opportunity and Treath) atau analisa Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta analisa Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan). Hasil telaahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3 yang menggambarkan Analisa Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal Dinas.

Tabel 3.3

**Analisa Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat**

A. Lingkungan Internal

KEKUATAN	KELEMAHAN
Adanya potensi dan sumber daya aparatur (tenaga administrasi, Pustakawan, Fungsional Arsiparis dan tenaga teknis lainnya)	Rendahnya layanan teknologi informasi dan alih media komunikasi
Adanya sumber dana (APBN dan APBD)	Kualitas sumber daya manusia belum memadai
Adanya Undang-Undang tentang Perpustakaan dan Kearsipan serta peraturan perundangan undangan lainnya	Belum terimplementasinya kebijakan sesuai dengan yang diharapkan

B. Lingkungan Eksternal

PELUANG	TANTANGAN
Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dan pemustaka	Rendahnya kesadaran dan minat baca sebagian masyarakat, serta kurangnya sadar arsip masyarakat
Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan baca dan informasi	Koleksi bahan bacaan yang kurang bervariasi
Adanya kesiapan masyarakat mengakses teknologi informasi dan komunikasi	Perlunya SDM yang aktif , kreatif di bidang teknologi

Sumber: data olahan, tahun 2021

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Hal ini dapat dimaknai sebagai permasalahan-permasalahan yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3.5.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan selama tahun 2016 sampai tahun 2021, terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

A. Bidang Perpustakaan:

1. Masih rendahnya sebaran pemerataan layanan perpustakaan;
2. Belum terpenuhinya koleksi buku yang dibutuhkan oleh pemustaka dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca;
3. Belum optimalnya prasarana dan sarana teknologi pendukung perpustakaan;
4. Masih kurangnya sumber daya manusia tenaga perpustakaan (pustakawan dan pengelola perpustakaan) dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan.

B. Bidang Kearsipan:

1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah, bahan akuntabilitas, serta memori kolektif dan jati diri bangsa masih rendah;
2. Pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip sebagai tulang punggung manajemen dan bahan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta memori kolektif dan jati diri bangsa masih rendah;
3. Penyelenggaraan kearsipan belum sepenuhnya sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan;
4. Penerapan pengelolaan arsip berbasis digital belum optimal;
5. Status kelembagaan dan kapabilitas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan belum memadai;
6. Belum terpenuhinya jumlah SDM Kearsipan (Arsiparis dan Pengelola Kearsipan) di masing-masing SKPD Provinsi Sumatera Barat;
7. Masih terbatasnya prasarana dan sarana kearsipan berbasis digital;
8. Program dan kegiatan sosialisasi kearsipan masih kurang

Selain dari pada itu, dalam melaksanakan filosofi sosial di Minangkabau yakni Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah (ASB-SBK), permasalahan yang dihadapi adalah:

- *Budaya literasi masyarakat Sumatera Barat berada di angka 57.40%,*
- *Tingkat kunjungan ke Museum, masyarakat Sumatera Barat yang berumur 10 tahun ke atas di angka 15.85%.*
- *Rendahnya tingkat budaya literasi ini disebabkan karena tidak berfungsinya perpustakaan dalam melakukan pendidikan literasi kepada masyarakat.*

3.5.2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Sasaran Jangka Menengah sebagaimana yang terdapat pada Renstra K/L yang dalam hal ini Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI adalah sebagai berikut:

A. Perpustakaan Nasional RI

1. Terwujudnya masyarakat berbudaya gemar membaca
2. Terwujudnya layanan prima perpustakaan bagi masyarakat
3. Terwujudnya perpustakaan sebagai pelestari khazanah budaya bangsa
4. Terwujudnya Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan

B. Arsip Nasional RI

1. Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila;
2. Terwujudnya kelembagaan yang efektif berbasis prioritas pembangunan nasional;
3. Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja.

3.5.3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sasaran Jangka Menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perpustakaan sesuai standard dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi
2. Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap kebijakan kearsipan, Ketersediaan Arsip yang Autentik, Utuh, dan Terpercaya, serta pelayanan Informasi Kearsipan yang Prima.

3.5.4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai RTRW Provinsi Sumatera Barat, terkait pelaksanaan Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan, dapat disimpulkan arah pengembangan pembangunan adalah:

1. perlu segera melakukan langkah-langkah kebijakan sinkronisasi pembangunan perpustakaan dan kearsipan terkait rencana penataan ruang dengan rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas Perpustakaan dan Kearsipan di setiap Kabupaten/Kota;
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai pengemban tugas pelayanan Perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat dan sadar arsip untuk seluruh OPD (pencipta arsip).
3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan harus memberikan pelayanan berstandar internasional sehingga pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan akan sejajar dengan Provinsi lain

3.5.5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisa SWOT terhadap Pelayanan yang disediakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, diperoleh dianalisa sebagai berikut:

A. Analisis Lingkungan Internal;

1. Kekuatan;

- a. Adanya potensi dan sumber daya aparatur (tenaga administrasi, Pustakawan, Fungsional Arsiparis dan tenaga teknis lainnya);
- b. Adanya sumber dana (APBN dan APBD);
- c. Adanya Undang-Undang tentang Perpustakaan dan Kearsipan serta peraturan perundangan undangan lainnya

2. Kelemahan

- a. Rendahnya layanan teknologi informasi dan alih media komunikasi;
- b. Kualitas sumber daya manusia belum memadai;
- c. Belum terimplementasinya kebijakan sesuai dengan yang diharapkan

B. Analisis Lingkungan Eksternal;

1. Peluang

- a. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dan pemustaka;
- b. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan baca dan informasi;
- c. Adanya kesiapan masyarakat mengakses teknologi informasi dan komunikasi

2. Tantangan

- a. Rendahnya kesadaran dan minat baca sebagian masyarakat, serta kurangnya sadar arsip masyarakat;
- b. Koleksi bahan bacaan yang kurang bervariasi;
- c. Perlunya SDM yang aktif, kreatif di bidang teknologi

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, Isu-isu Strategis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Isu Strategis Daerah adalah *Perlunya melakukan transformasi pengelolaan perpustakaan berbasis digital, dan melakukan edukasi literasi secara masif kepada masyarakat. Di samping itu, tiga komponen yang berkaitan dengan literasi yang harus diintegrasikan yaitu Perpustakaan, Museum, dan Taman Budaya.*
2. Isu Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat adalah:
 - A. Bidang Perpustakaan:
 - Perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi
 - Perpustakaan berbasis inklusi sosial
 - B. Bidang Kearsipan
 - Penyelamatan, Pemanfaatan, dan Pelayanan Arsip;
 - Meningkatkan Pemanfaatan Arsip Sebagai Dokumen dan Warisan Sejarah;
 - Manajemen Kearsipan;
 - Pengembangan e-Arsip dan Big Data Kearsipan;
 - Kelembagaan dan Kebijakan/Regulasi;
 - Kebutuhan Arsiparis;
 - Peran Kearsipan dalam Penggabungan dan pembubaran SKPD;
 - Darurat Pandemi COVID-19.

3.6. Rencana Tindak Pengendalian

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian resiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Atas dasar itu, pada dokumen Renstra ini disajikan identifikasi resiko strategis organisasi organisasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam bentuk Rencana Tindak Pengendalian sebagai dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas.

Berdasarkan hasil identifikasi resiko pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dinas, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal, diantaranya:

1. Sarana pendukung Teknologi Informasi untuk pelayanan pemustaka kurang memadai;
2. Belum terpenuhinya kebutuhan pemakai akan bahan bacaan bermutu dan belum puasnya masyarakat terhadap layanan perpustakaan;
3. Sedikitnya jumlah koleksi Minangkabausiana atau koleksi khas Sumatera Barat;
4. Belum terlaksananya kerjasama dengan SKPD/lembaga /BUMN di Kabupaten/Kota;
5. Tidak terkelolanya arsip dinamis pada SKPD;
6. Kurang lengkapnya data dan informasi terbitan/rekaman yang dihimpun untuk penerbitan BID;
7. Belum diperoleh data yang valid terkait Naskah Arsip Terjaga yang berada di Provinsi Sumatera Barat;
8. Belum terlaksananya layanan peminjaman Arsip Statis melalui aplikasi SIKN secara maksimal;

Resiko-resiko tersebut perlu diminimalisir oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat melalui Rencana Tindak Pengendalian sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Rencana Tindak Pengendalian yang perlu dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Penambahan sarana pendukung Tehnologai Informasi untuk pelayanan;
2. Melakukan Update koleksi untuk memenuhi kebutuhan pemakai dan pelatihan layanan prima bagi pustakawan di bagian layanan;
3. Melakukan kesepakatan antara Dinas kearsipan dan perpustakaan dengan para penulis dan penerbit yang ada di Sumatera Barat dan Penyediaan anggaran untuk penambahan koleksi khas Minangkabausiana atau koleksi khas Sumatera Barat;
4. Melakukan perjanjian kerjasama dengan SKPD/lembaga/BUMN di Kabupaten/Kota;
5. Melakukan pengelolaan arsip dinamis pada SKPD;
6. Tersedianya data dan informasi lengkap koleksi KCKR yang diterbitkan di daerah;
7. Tersedianya data salinan otentik naskah asli arsip ANRI dan LKD Provinsi Sumatera Barat;
8. Tersedianya sarana dan prasarana Penelusuran Arsip Statis melalui aplikasi SIKN.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



epemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik haruslah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar bahkan merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk meresponnya dengan melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik.

Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* tersebut, diantaranya adalah dengan jalan Reformasi Birokrasi dan Penataan Kelembagaan perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan perpustakaan dan kearsipan yang merupakan urusan wajib yang bukan pelayanan dasar merupakan urusan yang harus ada dan menjadi kewenangan Provinsi. Untuk Provinsi Sumatera Barat kedua urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Sumatrera Barat Tahun 2021-2026 merupakan pengejawantahan dari masing-masing masing-masing Misi Daerah.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Urusan Perpustakaan

Untuk *Urusan Perpustakaan*, sebagaimana dikemukakan pada BAB sebelumnya, diakomodir pada Misi 2 yakni “Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’ - Syara’ Basandi Kitabullah” dimana untuk mewujudkan Misi, ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- Tujuan : Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat.
- Sasaran : Meningkatkan Budaya Literasi.

Selanjutnya, sesuai Sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut di atas, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menjadikannya sebagai tujuan Dinas, khususnya bidang Perpustakaan, sehingga Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- Tujuan : Meningkatnya Budaya Literasi.
- Sasaran : Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Urusan Kearsipan

Pada pelaksanaan *Urusan Kearsipan*, dilaksanakan Misi 7 yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel, serta Berkualitas”, Dalam hal ini Urusan Kearsipan merupakan pendukung, sehingga Sasaran RPJMD, tidak harus langsung menjadi Tujuan Dinas, sehingga Tujuan dan Sasaran Dinas untuk urusan Kearsipan adalah sebagai berikut:

- Tujuan : Menjamin ketersediaan arsip sebagai alat pertanggung jawaban kegiatan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip

Untuk lebih lengkapnya, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran terhadap pelaksanaan urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan dapat dilihat pada Tabel T-C.25 berikut ini:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. Urusan Perpustakaan									
1	Meningkatnya Budaya Literasi		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,05	13	14	15	16	17
		Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	58,05	63,30	64,30	65,30	66,30	67,30
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,05	13	14	15	16	17
B. Urusan Kearsipan									
1	Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Pertanggung jawaban Kegiatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	51	53	55	57	59	61

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat ketersediaan arsip 	71	71.50	72	72.50	73	73.50
			<ul style="list-style-type: none"> Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip 	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66
C	Non Urusan								
1	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani		<ul style="list-style-type: none"> Nilai Akuntabilitas Kinerja 	BB 72	BB 72	BB 73	BB 74	BB 75	BB 75
			<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan organisasi 	Baik -	Baik (77)	Baik (78)	Baik (79)	Baik (80)	Baik (81)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD 	BB 72	BB 72	BB 73	BB 74	BB 75	BB 75
		Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi 	Baik -	Baik (77)	Baik (78)	Baik (79)	Baik (80)	Baik (81)

Sumber: RPJMD tahun 2021-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah ditetapkan dibutuhkan adanya Strategi dan Arah Kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara Dinas mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dengan efektif dan efisien guna mewujudkan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Strategi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, dan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Adapun rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T-C.26 berikut ini:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Urusan Perpustakaan			
Meningkatnya budaya literasi	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Budaya Gemar Membaca Tingkat Provinsi	1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
Urusan Kearsipan			
Menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan	1. Meningkatkan kapasitas SDM dan Lembaga Kearsipan 2. Meningkatkan penataan arsip dinamis 3. Meningkatkan hasil pengawasan tata kelola kearsipan 4. Meningkatkan pemanfaatan arsip statis 5. Meningkatkan informasi kearsipan yang berkualitas 6. Meningkatkan layanan kearsipan berbasis TI 7. Meningkatkan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis 8. Meningkatkan akuisisi, pengloanan, preservasi, dan akses arsip statis
		Meningkatkan perlindungan penyelamatan arsip	1. Meningkatkan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun di lingkungan Pemerintah Provinsi 2. Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana 3. Terlaksananya pendataan, penyusunan, dan penilaian arsip penggabungan/pembubaran Perangkat Daerah 4. Melaksanakan penyelamatan arsip pemekaran lintas Kabupaten/Kota 5. Meningkatkan autentifikasi arsip statis dan alih media arsip 6. Melaksanakan penggunaan arsip yang bersifat tertutup

Sumber: RPJMD tahun 2021-2026

Secara kontekstual dan konseptual, kerangka strategi didasarkan kepada pendekatan aspek internal dan aspek eksternal.

1. Strategi pendekatan eksternal

Strategi ini digunakan untuk merespon permasalahan-permasalahan maupun isu-isu strategis yang ada dan disusun sebagai berikut :

- Pelaksanaan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peran perpustakaan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga perpustakaan dan kearsipan di daerah serta dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi / daerah

2. Strategi pendekatan internal

Strategi ini diterapkan dalam mendukung pilihan strategi pendekatan eksternal di atas dirumuskan sebagai berikut :

- Memberikan dukungan operasional dan administratif melalui perencanaan dan koordinasi integratif kepada seluruh bidang-bidang teknis yang ada di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam mengimplementasikan program kerja
- Memobilisasi sumber daya internal serta mengembangkan jaringan informasi dan sistem komputerisasi yang mempunyai aksesibilitas tinggi terhadap berbagai sumber data dan kebutuhan untuk peningkatan efisiensi, produktivitas dan efektivitas kerja.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN



enyusunan rencana program bermula dari pemikiran strategis tentang pencapaian tujuan dan sasaran dari suatu organisasi dengan menggunakan strategi yang telah diatur dalam suatu kebijakan. Untuk itu harus dipahami terlebih dahulu nilai-nilai strategis yang melekat pada organisasi tersebut dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, termasuk target capaian dan pendanaannya.

Pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, di tahun 2021 dilaksanakan 6 Program dan 21 Kegiatan, yang masing-masing bidang urusannya melaksanakan sebagai berikut:

- Urusan Perpustakaan dilaksanakan 2 Program dan 5 Kegiatan;
- Urusan Kearsipan dilaksanakan 3 Program dan 8 Kegiatan;
- Non Urusan dilaksanakan 1 Program dan 8 Kegiatan.

Selanjutnya pada tahun 2022-2026 akan dilaksanakan 6 Program 22 Kegiatan, dengan masing-masing bidang urusan melaksanakan sebagai berikut:

- Urusan Perpustakaan dilaksanakan 2 Program dan 6 Kegiatan;
- Urusan Kearsipan dilaksanakan 3 Program dan 8 Kegiatan;
- Non Urusan dilaksanakan 1 Program dan 8 Kegiatan

Untuk lebih jelasnya, pada tabel T-C.27 berikut ini digambarkan Program, Kegiatan, Target, dan Pendanaan untuk tahun 2021-2026.

Tabel. T-C.27

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026**

A. Urusan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya budaya literasi	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		58.05		63.30		64.30		65.30		66.30		67.30	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		11.05		13		14		15		16		17	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan Tingkat Provinsi sesuai SNP	1.31	1.192.723.300	1.41	1.126.705.000	1.52	1.141.071.000	1.62	1.169.115.000	1.72	1.210.470.000	1.82	1.268.453.000
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	17	1.028.723.300	8	971.705.000	8	983.870.000	8	1.008.000.000	8	1.043.296.000	8	1.089.693.000
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	25.000	164.000.000	25 000	155.000.000	25.500	157.201.000	26.010	161.115.000	26.530	167.174.000	26.530	178.760.000
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	223	143.091.700	223	467.407.000	223	473.366.000	223	485.000.000	223	502.156.000	223	526.210.000
		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah KCKR koleksi daerah Provinsi yang terhimpun dan pemberian penghargaan kepada Wajib Serah Simpan	1	60.191.700	2	117.000.000	2	118.866.000	2	120.000.000	2	124.000.000	2	130.200.000
		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	2	32.900.000	2	113.407.000	2	114.500.000	2	117.300.000	2	121.900.000	2	127.900.000
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah naskah kuno milik daerah provinsi Sumatera Barat yang diinventarisasi	-	50.000.000	2	154.000.000	2	155.000.000	2	158.760.000	2	164.800.000	2	172.200.000

Tujuan	Sasaran	Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			dan didaftarkan serta dialihmediakan ke digital												
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah koleksi Miangkabausiana yang dikembangkan sesuai kebutuhan pemustaka	-	-	1	83.000.000	1	85.000.000	1	88.940.000	1	91.456.000	1	95.910.000

B. Urusan Kearsipan

Tujuan	Sasaran	Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip		71.00		71.50		72		72.50		73		73.50			
		Tingkat keberadaan dan Keutuhan Arsip		76.66		76.66		76.66		76.66		76.66		76.66		76.66	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	71	447.257.850	71.50	258.691.000	72	261.989.000	72.50	268.428.000	73	277.923.000	73.50	291.236.000		
		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	23	67.691.400	10	98.691.000	10	99.989.000	10	101.028.000	10	104.023.000	10	110.236.000		
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	- Jumlah arsip statis yang diakuisisi dan diolah - Jumlah Arsip Statis yang dipreservasi - Jumlah Akses layanan Arsip statis	5	150.519.650	5	64.000.000	5	65.000.000	5	69.000.000	5	71.500.000	5	74.000.000		
				1		1		1		1		1		1			
				1		15		15		15		15		15			
		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah simpul jaringan yang terintegrasi dalam jaringan informasi kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	5	229.046.800	5	96.000.000	5	97.000.000	5	98.400.000	5	102.400.000	5	107.000.000		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	76.66	223.133.650	76.66	168.766.000	76.66	170.918.000	76.66	175.119.000	76.66	181.313.000	76.66	189.998.000				

Tujuan	Sasaran	Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	Jumlah pencipta arsip yang dibina dalam melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	12	84.530.750	12	64.000.000	12	64.225.000	12	65.300.000	12	67.900.000	12	71.000.000
		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah kegiatan penyelamatan arsip akibat bencana yang dilakukan	18	71.458.950	9	53.650.000	9	53.860.000	9	55.800.000	9	57.913.000	9	60.700.000
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah provinsi yang arsipnya diselamatkan	3	33.856.850	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.500.000	3	26.000.000	3	27.000.000
		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah daftar arsip statis yang telah diautentifikasi arsip atas alih media arsip statis	6	33.287.100	6	26.116.000	6	27.833.000	6	28.519.000	6	29.500.000	6	31.298.000
		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang	Jumlah Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi	1	20.000.000	1	68.766.000	1	69.643.000	1	71.354.000	1	73.878.000	1	77.417.000
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Jumlah aturan atau prosedur tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	1	20.000.000	1	68.766.000	1	69.643.000	1	71.354.000	1	73.878.000	1	77.417.000

C. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Tujuan	Sasaran	Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani			1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi												
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi		Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB 72		BB 72		BB 73		BB 74		BB 75		BB 75	
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik -		Baik (77)		Baik (78)		Baik (79)		Baik (80)		Baik (81)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100	13.593.686.487	100	13.645.446.000	100	13.819.429.000	100	14.159.076.000	100	14.659.915.000	100	15.362.143.000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85	155.560.100	85	185.000.000	95	195.000.000	95	210.750.000	95	215.500.000	95	230.500.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	9.690.702.487	100	10.581.296.833	100	10.713.703.000	100	10.926.400.000	100	11.257.000.000	100	11.723.000.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Admnistrasi Barang Milik Daerah	100	13.526.000	100	85.000.000	100	91.000.000	100	101.900.000	100	105.115.000	100	114.000.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah		-		-	100		-	100		-	100		-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	148.573.000	100	72.500.000	100	75.250.000	100	117.426.000	100	134.650.000	100	150.250.000	

Tujuan	Sasaran	Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	370.256.340	100	230.000.000	100	245.000.000	100	265.000.000	100	281.650.000	100	294.500.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100	607.863.900	100	15.000.000	100	16.000.000	100	20.000.000	100	21.000.000	100	26.493.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	2.334.577.060	100	2.321.649.167	100	2.323.286.000	100	2.340.000.000	100	2.459.600.000	100	2.494.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang kondisi baik	100	272.627.600	100	155.000.000	100	160.190.000	100	176.900.000	100	185.400.000	100	329.400.000

Sumber: Bagian Perencanaan DAP, Tahun 2021

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

 ebagaimana yang telah dikemukakan pada BAB sebelumnya, untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan Indikator Kinerja.

Untuk Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dapat dilihat kembali pada tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel. T-C.28
Indikator Kinerja
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	Urusan Perpustakaan							
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	58,05	63,30	64,30	65,30	66,30	67,30	67,30
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11.05	13	14	15	16	17	17
B.	Urusan Kearsipan							
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	71	71.50	72	72.50	73	73.50	73.50
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66

Sumber: RPJMD tahun 2021-2026

BAB VIII

PENUTUP



enyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang bukan Pelayanan Dasar, bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan disusun mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Proses Penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stake holders), yang telah mengakomodasi kebutuhan terkait perencanaan dan penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Keberhasilan implementasi kebijakan di Kearsipan dan Perpustakaan sangat tergantung pada komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Stake holders dan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat sehingga dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi seluruh pelaku pembangunan dan penyelenggara pemerintahan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat serta Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai acuan dan kerangka kerja untuk 5 (lima) tahun mendatang dengan tetap memperhatikan kondisi yang terus berkembang di tingkat Daerah maupun Nasional yang menyebabkan perlunya upaya-upaya penyempurnaan, sehingga diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Padang, Oktober 2021

**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Sumatera Barat,**

Kepala,

Wardarusmen, SE. MM
NIP. 196305221986011001

